

**PENETAPAN – PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN – PROVINSI BENGKULU
2026**

Kpt 5 TAHUN 2026, 4 HLM

**KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI BENGKULU SEMESTER KEDUA TAHUN 2025**

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat provinsi dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu menetapkan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan Provinsi Bengkulu Semester Pertama Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 90/TIK.04-BA/17/3/2026 tanggal 6 Juli 2026, Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Bengkulu Semester I Tahun 2026.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 1 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Bengkulu Semester Kedua Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Provinsi-PDPB.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 6 Juli 2026.
 - 1 lampiran.